



PUTUSAN

Nomor 14 PK/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **Dr. Med. dr. POLENTYNO GIRSANG,**
Sp.B., KBD., FinaCS., FICS. ;

Tempat Lahir : Dolok Paribuan ;

Umur/Tanggal Lahir : 75 tahun/09 Desember 1940 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jalan Laut Tawar Nomor 26,
Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan
Siantar Timur, Kota Pematang Siantar;

Agama : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Dokter Swasta (Pensiunan PNS) ;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar tanggal 30 Mei 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dr. Med. dr. POLENTYNO GIRSANG, SpB., KBD., FinaCS. terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Secara berturut-turut dan berulang-ulang melakukan Penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dr. Med. dr. POLENTYNO GIRSANG, SpB., KBD., FinaCS. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 14 PK/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) berkas fotocopi yang dilegalisir Pengadilan Negeri Pematangsiantar Akta Nomor: 7 tanggal 05 Maret 1997 tentang Perseroan Terbatas Horas Insani Abadi yang dibuat oleh Notaris Robert Tampubolon, S.H., Notaris di Kota Pematangsiantar;
- b. 1 (satu) lembar fotocopi yang dilegalisir Pengadilan Negeri Pematangsiantar Surat Pengesahan PT. Horas Insani Abadi oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-19775 HT.01.01.TH.2001 tanggal 09 November 2001;
- c. 1 (satu) berkas fotocopi yang dilegalisir Pengadilan Negeri Pematangsiantar Rapat Umum Pemegang Saham (Rapat Umum Pemegang Saham) tentang Anggaran Rumah Tangga PT. Horas Insani Abadi tanggal 12 Juni 2015;
- d. 1 (satu) berkas fotocopi yang dilegalisir Pengadilan Negeri Pematangsiantar Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Horas Insani Abadi tanggal 27 Februari 2008;
- e. 1 (satu) berkas fotocopi yang dilegalisir Pengadilan Negeri Pematangsiantar Surat Hal Serah Terima dari PT. Horas Insani Abadi Nomor: 05/D.PT.HIA/ST/III/08 tanggal 05 Maret 2008;
- f. 1 (satu) berkas fotocopi yang dilegalisir Pengadilan Negeri Pematangsiantar Akta Perubahan Nama Pemegang Saham PT. Horas Insani Abadi Nomor: 8 tanggal 12 Maret 2008, yang dibuat oleh Notaris Hendri Sinaga, S.H., SpN., Notaris di Kota Pematangsiantar;
- g. 1 (satu) berkas fotocopi yang dilegalisir Pengadilan Negeri Pematangsiantar Surat Undangan Serah Terima Ke-II dari PT. Horas Insani Abadi Nomor 11/D.PT-HIA/UST/III/08, tanggal 13 Maret 2008;
- h. 1 (satu) berkas fotocopi yang dilegalisir Pengadilan Negeri Pematangsiantar Surat Undangan Serah Terima Ke-III dari PT. Horas Insani Abadi Nomor: 16/D.PT-HIA/UST/III/08 tanggal 19 Maret 2008;
- i. 4 (empat) lembar fotocopi Surat Nomor: 193/RSHI-MKG/Eks/IV/2008 tanggal 3 April 2008 yang ditujukan kepada Manager PT. PP, London Sumut Indonesia, Tbk, Pimpinan Brigeston Rubber Sumatera Dolok

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 14 PK/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malangir Serbelawan, Pimpinan PT. Pertamina dan Pimpinan PT. PLN Cab. Pematangsiantar dalam hal perubahan Nomor Rekening RS Horas Insani yang ditandatangani oleh DR. Med. Dr. POLENTYNO GIRSANG, SpB., KBD., FINACs.;

- j. 1 (satu) berkas fotocopi yang dilegalisir Pengadilan Negeri Pematangsiantar Akta Berita Acara Nomor: 9 tanggal 27 Juni 2008 tentang pengangkatan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris pada PT. Horas Insani Abadi yang dibuat Kantor Notaris Hendry Sinaga, S.H., SpN., Notaris di Kota Pematangsiantar;
- k. 1 (satu) berkas fotocopi yang dilegalisir Direktur PT. Horas Insani Abadi Surat Perihal Tanggung Jawab atas Penerbitan Cek/BG dari Rumah Sakit Horas Insani Nomor: 058/DIR/RSHI/Eks/PBC/IX/08 tanggal 12 September 2008;
- l. 1 (satu) berkas fotocopi yang dilegalisir Direktur PT. Horas Insani Abadi Surat Pernyataan DR. Med. Dr. POLENTYNO GIRSANG, SpB., KBD., FinaCS. tanggal 12 September 2008;
- m. 1 (satu) berkas fotocopi yang dilegalisir Pengadilan Negeri Pematangsiantar Akta Pernyataan dan Pengakuan Nomor: 1 tanggal 10 November 2008, tentang Pengangkatan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris pada PT. Horas Insani Abadi yang dibuat oleh Notaris Hendry Sinaga, S.H., SpN., Notaris di Kota Pematangsiantar;
- n. 1 (satu) berkas fotocopi yang dilegalisir Pengadilan Negeri Pematangsiantar Surat Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-64879.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 17 September 2008;
- o. 1 (satu) berkas fotocopi yang dilegalisir Direktur PT. Horas Insani Abadi Surat Hal Rekening bank dari PT. Horas Insani Abadi Nomor 053/D.PT-HIA/RBT/IX/08 tanggal 17 September 2008;
- p. 1 (satu) berkas fotocopi yang dilegalisir Direktur PT. Horas Insani Abadi Surat Hal Peringatan Ke-II dari PT. Horas Insani Abadi Nomor 054/D.PT-HIA/P/X/08 tanggal 13 Oktober 2008;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 14 PK/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. 1 (satu) lembar fotocopi surat Nomor 095/SDR/RSHI/Eks/A-RSHI/XI/08 tanggal 28 November 2008 yang ditujukan kepada seluruh rekanan PT. Horas Insani Abadi dalam pemberitahuan yang ditandatangani oleh Dr. Med. dr. POLENTYNO GIRSANG, SpB., KBD., FINACS.;
- r. 1 (satu) lembar fotocopi yang dilegalisir PT. Horas Insani Abadi Surat Hal Dana di bank Tabungan Negara dari PT. Horas Insani Abadi Nomor 013/D.PT.HIA/DB/I/09 tanggal 14 Januari 2009;
- s. 1 (satu) berkas fotocopi yang dilegalisir Notaris Hendry Sinaga, S.H., SpN., Akta Berita Acara Nomor 5 tanggal 24 Juni 2011 yang dibuat oleh Notaris Hendry Sinaga, S.H., SpN., Notaris di Kota Pematangsiantar;
- t. 1 (satu) berkas fotocopi yang dilegalisir Pengadilan Negeri Pematangsiantar Rapat Umum Pemegang Saham (Rapat Umum Pemegang Saham) PT. Horas Insani Abadi Nomor: 6 tanggal 28 Juni 2012 yang dibuat oleh Eka Ermasyafriza Handayani Firdaus, S.H., M.Kn., di Kota Pematangsiantar;
- u. 20 (dua puluh) lembar Surat dalam hal permohonan pembayaran rekening yang ditandatangani Janike I Sitorus, S.E., selaku Kabag Keuangan RS. Horas Insani;
- v. 1 (satu) berkas fotocopi Rekening Koran atas rekening pada Bank BTN Cab. Pematangsiantar dengan nomor rekening 000000-01030-000015-8;

Serta bukti surat berupa:

1. 1 (satu) berkas Laporan Audit Investigasi dari Kantor Akuntan Publik Drs. Tarmizi Taher Nomor: LSA-02/KAP-TT/IX/2015 tanggal 17 September 2015;
2. 2 (dua) lembar fotocopi Surat Keputusan Direktur PT. Horas Insani Abadi Nomor 016/D-PT.HIA/SK/III/2007 tanggal 02 Maret 2007 yang dilegalisir Notaris Hendry Sinaga, S.H., SpN;
3. 1 (satu) berkas fotocopi yang dilegalisir Pengadilan Negeri Pematangsiantar Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 5 tanggal 06 Maret 2008, para pihak Tuan Dokter Petrus Yusuf, MSC., MHA. qq

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 14 PK/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Horas Insani Abadi, yang dibuat oleh Notaris Hendry Sinaga, S.H.,
SpN., Notaris di Kota Pematangsiantar;

4. 1 (satu) lembar fc Surat Keputusan Nomor 01/D.PT.HIA/SK/II/2008
tanggal 29 Februari 2008 tentang pengendalian dan pemimpin
sementara Rumah Sakit Horas Insani Pematangsiantar;

5. 2 (dua) lembar fotocopi Surat Keputusan Direktur PT. Horas Insani
Abadi berkedudukan di Pematangsiantar Nomor 016/D-PT.HIA/
SK/III/2007 tanggal 02 Maret 2007 tentang Pengangkatan Sdr Dr. Med.
dr. POLENTYNO GIRSANG, SpB., KBD., FinaCS., sebagai Direktur
Rumah Sakit Horas Insani Pematangsiantar Direksi PT. Horas Insani
Abadi Pematangsiantar;

6. 1 (satu) berkas fotocopy yang dilegalisir Pengadilan Negeri
Pematangsiantar Salinan Akta Berita Acara Nomor 18 tanggal 27
Februari 2007 dari Kantor Notaris Hendry Sinaga, S.H., SpN.;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar
Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor
25/Pid.B/2016/PN-PMS, tanggal 25 Juli 2016 yang amar lengkapnya sebagai
berikut:

1. Menyatakan, Terdakwa Dr. Med. dr. POLENTYNO GIRSANG, Sp.B.,
KBD., FinaCs., FICS., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana “penggelapan yang dilakukan terus menerus
sebagai perbuatan yang dilanjutkan”;
2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara
selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti huruf a sampai dengan huruf v, dan barang bukti nomor 1
sampai dengan nomor 6, selengkapya sebagaimana dalam tuntutan
Penuntut Umum;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 14 PK/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 530/PID/2016/PT MDN. tanggal 07 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Terdakwa dan Penuntut Umum.
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 25/Pid.B/2016/PN-PMS tanggal 25 Juli 2016, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa Dr. Med. dr. POLENTYNO GIRSANG, Sp.B., KBD., FinaCs., FICS. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan secara berlanjut;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti huruf a sampai dengan huruf v, dan barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 6, selengkapannya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;
 - Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 354 K/PID/2017 tanggal 08 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Dr. Med. dr. POLENTYNO GIRSANG, Sp.B., KBD., FinaCs., FICS. tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 354 K/PID/2017 jo. 530/PID/2016/PT MDN jo. 25/Pid.B/2016/PN Pms yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 14 PK/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2017 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 08 September 2017. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena alasan Peninjauan Kembali tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan Pasal 263 ayat (1) huruf a, b, c KUHP;
- Bahwa putusan *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 354 K/PID/2017 tanggal 08 Juni 2017 *jo.* putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 530/PID/2016/PT MDN. tanggal 07 November 2016 *jo.* putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 25/Pid.B/2016/PN-PMS, tanggal 25 Juli 2016 yang menyatakan Dr. Med. dr. POLENTYNO GIRSANG, Sp.B., KBD., FinaCs., FICS. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, kemudian putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tersebut diperbaiki Pengadilan Tinggi Medan mengenai kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan secara berlanjut, dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 14 PK/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - Bahwa alasan Peninjauan Kembali terhadap SK Nomor 01/D.PT. HIA/SK/II/2008 tanggal 29 Februari 2008 tentang Pemilihan Direktur dan Komisaris PT. Horas Insani Abadi, yang tidak memilih lagi Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Direktur Rumah Sakit Horas Insani Abadi, dan memilih dr. Petrus sebagai Direktur PT. Horas Insani Abadi (PT. HIA) dan Ir. Amin Sipayung sebagai Komisaris adalah tidak sah demikian juga dasar hukum Ir. Petrus Yusuf diangkat sebagai Direktur PT. HIA sesuai SK Nomor 016/D.PT.HIA/SK/III/2007 tanggal 02 Maret 2007 dan Akta Nomor 18 tanggal 27 Februari 2007 adalah hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT. HIA tahun 2007 yang belum dilaporkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang akibat dari belum dilaporkannya SK dan akta Nomor 18 tanggal 27 Februari 2007 tersebut menyebabkan susunan Direksi PT. HIA tidak sah, sehingga yang sah adalah hasil Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 2004 yang Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Direksi PT. HIA;
 - Bahwa alasan Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak tepat karena dipersalahkan Pemohon Peninjauan Kembali melakukan tindak pidana penggelapan secara berlanjut adalah karena Pemohon Peninjauan Kembali terbukti melakukan tindak pidana penggelapan yang merugikan PT. HIA sebesar Rp2.974.978.594,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah) yang bukan merupakan hak dari Pemohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat mempertanggungjawabkan, serta uang penerimaan Rumah Sakit Horas Insani Abadi sebesar Rp2.974.978.594,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah) tersebut dimasukkan ke rekening pribadi Pemohon Peninjauan Kembali, bukan karena Rapat Umum Pemegang Saham dan akta Nomor 18 tanggal 27 Februari 2007 dan SK Nomor

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 14 PK/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/D.PT.HIA/SK/III/ 2007 yang belum didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga alasan Peninjauan Kembali tersebut tidak tepat dan tidak benar;

- Bahwa alasan peninjauan kembali selanjutnya mengenai terdapat pertentangan satu sama lain antara putusan Mahkamah Agung Nomor 1543 K/PID/2011 tanggal 08 Juli 2014 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 354 K/PID/2017 tanggal 08 Juni 2017 tidak dapat dibenarkan karena esensi kedua putusan tersebut adalah Pemohon Peninjauan Kembali tidak lagi menjadi Direktur RS Horas Insani secara sah dan telah terbukti melakukan tindak pidana penggelapan secara berlanjut yang merugikan PT. HIA sebesar Rp2.974.978.594,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah) sebagaimana pula tersebut putusan Mahkamah Agung Nomor 354 K/PID/2017 tanggal 08 Juni 2017 *jo.* putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 530/PID/2016/PT MDN tanggal 07 November 2016 *jo.* putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 25/Pid.B/2016/PN.Pms tanggal 25 Juli 2016, yang putusan ini sama dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 1543 K/PID/2011 tanggal 08 Juli 2014 yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali terbukti melakukan penggelapan;

Menimbang bahwa dengan demikian alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak memenuhi alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 372 *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 14 PK/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana : Dr. Med. dr. POLENTYNO GIRSANG, Sp.B., KBD., FinaCS., FICS. tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **26 April 2018** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Desnayeti M, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdana.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.
ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.
Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

Nip 19611010 198612 2 002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 14 PK/Pid/2018



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)